BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang penyidik melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan ujaran kebencian melalui *facebook* dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor hukum dan faktor politik. Fakor hukum terkait dengan adanya bukti permulaan yang ditemukan telah mencukupi untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan, yang berupa alat bukti elektronik (*screenshoot* status Rio Wibowo)dan alat bukti surat (laporan polisi model A). Bukti permulaan itu ditemukan melalui patroli *cyber*. Faktor politik berkaitan dengan status presiden Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia, yang bila tidak segera ditindaklanjuti, akan berotensi menimbulkan keguncangan politik.
2. Proses penyidikan dimulai dari patroli *cyber*, pembuatan laporan tipe A, menambah dan menentukan alat bukti berupa surat dan keterangan ahli dan menetapkan tersangka serta pembuatan BAP.
3. Hambatan yang dihadapi penyidik dalam kasus ini adalah terkait ke Privasi *facebook* yang terdiri dari yang tidak mudah untuk diakses oleh siapapun dan penggunaan akun samaran yang bebas dibuat oleh pengguna.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penyidik perlu meningkatkan patroli *cyber* agar untuk menemukan tindak pidana lain terkait pelanggaran UU ITE mengingatsaat ini teknologi berkembang begitu pesat.
2. Penyidik perlu meningkatkan kinerja dan juga harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana teknologi yang memadai untuk menangani tindak pidana *cyber*.
3. Penyidik perlu meningkatkan kerja sama dengan *platform-platform* sosial media seperti *twitter, facebook, google*, dll supaya jika terjadi kasus yang berkaitan dengan teknologi informasi maka penanganannya dapat lebih cepat.